



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.769, 2012

**BADAN PUSAT STATISTIK. Indikator. Kinerja
Utama. BPS.**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK

**DENGAN RHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa dengan ada perubahan pada Rencana Strategis badan Pusat Statistik Tahun 2012-2014, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);**
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
- 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;**

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2012-2014;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis badan pusat Statistik Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik;
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama badan Pusat Statistik setelah perubahan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

SURYAMIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN